

# Implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bagi Hakim Militer<sup>1</sup>

Oleh: Kolonel Chk Parluhutan Sagala<sup>2</sup>

## 1. Pendahuluan

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)<sup>3</sup> merupakan panduan keutamaan moral dan perilaku hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Dengan dijadikannya KEPPH sebagai panduan keutamaan moral dan perilaku hakim maka diharapkan lahirnya hakim-hakim yang agung dan berahlak mulia (*Officium Nobile*) yang pada gilirannya terwujudnya kekuasaan kehakiman<sup>4</sup> yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa sesuai amanat konstitusi tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>5</sup>

Hakim Militer dalam lingkungan peradilan militer sebagai bagian satu kesatuan dan yang tidak terpisahkan dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki tugas dan fungsi kekhususan dan strategis untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan pertahanan dan keamanan negara (penulis: kepentingan militer).<sup>6</sup> Hakim Militer memiliki sosok sebagai militer (inilah yang pertama-tama) dan sosok sebagai hakim (inilah yang melekat kemudian dalam sosok dirinya sebagai militer). Sosok sebagai militer dalam sisi integritas moral dan mental sepatutnya senantiasa memperlihatkan postur prajurit yang telah tertempa oleh Sumpah Prajurit, Sapta Marga, Delapan Wajib TNI, Kode Etik Perwira. Ia pun terikat oleh Hukum Disiplin Militer dan Peraturan Disiplin Militer serta peraturan lainnya yang menyertai dirinya.<sup>7</sup>

Bertitik-tolak dari Hakim Militer pada Peradilan Militer merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman di Indonesia, sehingga kepada seorang Hakim Militer berlaku juga

---

<sup>1</sup> Dengan beberapa revisi, artikel ini sudah pernah dimuat dalam Majalah Advokasi Hukum & Operasi, Edisi 59 Maret 2020, Jakarta: Babinkum TNI.

<sup>2</sup> Penulis Hakim Militer Tinggi Gol. IV pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Dosen Tetap Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) Jakarta, S1 Fak. Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Medan (1992), S2 Fak. Hukum Universitas Indonesia (UI) Jakarta (1999) Beasiswa Babinkum TNI, S3 Fak. Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Medan (2009) Beasiswa Kemhan RI.

<sup>3</sup> Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI No.02/PB/MA/IX/2012 – No.02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tanggal 27 September 2012.

<sup>4</sup> Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>5</sup> Pasal 24 UUD 1945: (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

<sup>6</sup> Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Lihat : Parluhutan Sagala, Kedudukan Hakim Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Makalah dan telah dimuat dalam Jurnal Hukum Militer Vol. 3 No. 1 Oktober 2018, Jakarta: STHM Ditkumad. Lihat juga <http://www.dilmil-manado.go.id/artikel/kedudukan-hakim-militer-dalam-kekuasaan-kehakiman-di-indonesia-oleh-letkol-chk-parluhutan-sagala-dan-mayor-chk-farid-iskandar.html>

<sup>7</sup> Eman Suparman, Bahan Tayang (*Slide*) tentang Jati Diri Hakim Militer dalam Proses Penanganan Laporan Masyarakat Komisi Yudisial kepada Peserta Diklat Calon Hakim Militer seluruh Indonesia, Mega Mendung, 19 Maret 2015.

KEPPH bagi dirinya, yang diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) prinsip aturan perilaku sebagai berikut<sup>8</sup> :

- a. Berperilaku adil;
- b. Berperilaku jujur;
- c. Berperilaku arif dan bijaksana;
- d. Bersikap mandiri;
- e. Berintegritas tinggi;
- f. Bertanggungjawab;
- g. Menjunjung tinggi harga diri;
- h. Berdisiplin tinggi;
- i. Berperilaku rendah hati;
- j. Bersikap profesional.

## 2. Perumusan Masalah

Bagaimana implementasi dari 10 (sepuluh) prinsip utama aturan perilaku KEPPH tersebut bagi Hakim Militer?

## 3. Hakim Militer sebagai Penegak Hukum dan Keadilan (Fungsi Kekuasaan Kehakiman) dengan Memperhatikan Kepentingan Militer (Fungsi Kekuasaan Militer)

Hakim dalam semua tingkatan menduduki posisi sentral dalam proses peradilan. Dalam posisi sentral itulah diharapkan dapat menegakkan hukum dan keadilan. Hanya hakim yang baik yang dapat diharapkan dapat menghasilkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan, yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Terdapat banyak pandangan tentang kriteria hakim baik antara lain, memiliki kemampuan hukum (*legal skill*), berpengalaman yang memadai, memiliki integritas, memiliki kesehatan yang baik, mencerminkan keterwakilan masyarakat, memiliki nalar yang baik, memiliki visi yang luas, memiliki kemampuan berbahasa dan menulis, mampu menegakkan hukum negara dan bertindak independen dan imparsial, dan memiliki kemampuan administratif dan efisien.<sup>9</sup>

Menjadi Hakim Militer<sup>10</sup> adalah memegang amanat yang sangat besar dan berat. Tentu tidak setiap orang akan mampu memikulnya. Hanya orang yang memiliki kompetensi keilmuan yang mumpuni dan memadai yang mampu memikul tugas dan beban berat itu. Bukan sekedar tidak setiap orang akan mampu, tapi juga tidak setiap orang atau sembarang orang akan diberi kepercayaan untuk menjadi "Wakil Tuhan di bumi."<sup>11</sup>

Hakim Militer<sup>12</sup> memiliki sosok sebagai militer (inilah yang pertama-tama) dan sosok sebagai hakim (inilah yang melekat kemudian dalam sosok dirinya sebagai militer). Sosok sebagai militer dalam sisi integritas moral dan mental sepatutnya senantiasa

<sup>8</sup> Pasal 4 KEPPH.

<sup>9</sup> Mustafa Abdullah, Pengembangan Integritas dan Profesionalisme Hakim. Lihat : <http://dialektikahukum.blogspot.co.id/2009/02/pengembangan-integritas.html>

<sup>10</sup> Hakim Militer, Hakim Militer Tinggi, Hakim Militer Utama, yang selanjutnya disebut Hakim adalah pejabat yang masing-masing melaksanakan kekuasaan kehakiman pada pengadilan (Pasal 1 Angka 4 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer). **Peradilan Militer** merupakan **pelaksana kekuasaan kehakiman** di lingkungan Angkatan Bersenjata **untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara**. (Pasal 5 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer). Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, **lingkungan peradilan militer**, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut (Pasal 1 Angka 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, **lingkungan peradilan militer**, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. (Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). **Hakim** dan hakim konstitusi adalah **pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman** yang diatur dalam undang-undang. (Pasal 19 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

<sup>11</sup> Sarman Mulyana, *Internalisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, Mega Mendung: Balitbang Diklat Kumdil MARI, Maret 2015, hal. 1-2

<sup>12</sup> Pasal 18 Huruf e dan f UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengamanatkan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Hakim Militer, seorang Prajurit harus memenuhi syarat diantaranya berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela, berpengalaman di bidang peradilan dan/atau hukum (profesional).

memperlihatkan postur prajurit yang telah tertempa Sapta Marga<sup>13</sup>, Sumpah Prajurit<sup>14</sup>, Delapan Wajib TNI<sup>15</sup>, Kode Etik Perwira TNI<sup>16</sup>. Ia pun terikat oleh Hukum Disiplin Militer<sup>17</sup> dan Peraturan Disiplin Militer<sup>18</sup> serta peraturan lainnya yang menyertai dirinya (misal Peraturan Urusan Dinas Dalam).<sup>19</sup>

Tantangan utama dalam implementasi bukan terletak pada ranah *kognitif* pengetahuan dan pemahaman tentang hal tersebut. Akan tetapi lebih pada pendekatan dan proses *afeksi* yang baik sehingga dapat berkontribusi terhadap *psikomotorik*/perilaku luhur yang signifikan seperti yang diharapkan di lapangan baik dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun dalam kehidupan sehari-hari (di luar kedinasan) sehingga menimbulkan kepercayaan publik.<sup>20</sup>

Hal ini lah yang menjadi prasyarat kemampuan lebih sebagai seorang Hakim Militer disamping mampu dan mumpuni dalam pengetahuan hukum dan hukum militer (khusus) yang saling melengkapi sebagai pelaksana dalam menegakkan hukum dan keadilan namun harus mampu memperhatikan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer sebagai berikut<sup>21</sup> :

a. asas kesatuan komando.

Dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.

b. asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya (asas atasan dan bawahan).

Dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi Angkatan Bersenjata, komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak, dan pelatih, sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Asas ini adalah merupakan kelanjutan dari asas kesatuan komando.

<sup>13</sup> Selengkapnya ke-7 Marga sebagai berikut: 1. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. 2. Kami Patriot Indonesia, pendukung serta pembela Ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. 3. Kami Kesatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan. 4. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia. 5. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit. 6. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa. 7. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.

<sup>14</sup> Selengkapnya Sumpah Prajurit berbunyi sebagai berikut: "Demi Allah saya bersumpah / berjanji: 1. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. 3. Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan. 4. Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia. 5. Bahwa saya akan memegang segala rahasia Tentara sekeras-kerasnya."

<sup>15</sup> Selengkapnya Delapan Wajib TNI sebagai berikut : 1. Bersikap ramah tamah terhadap rakyat. 2. Bersikap sopan santun terhadap rakyat. 3. Menjunjung tinggi kehormatan wanita. 4. Menjaga kehormatan diri di muka umum. 5. Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya. 6. Tidak sekali-kali merugikan rakyat. 7. Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat. 8. Menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.

<sup>16</sup> Kode Etik Perwira TNI adalah Budhi Bakti Wira Utama, yang terdiri dari: 1. Budhi, artinya Perwira TNI berbuat luhur, bersendikan: a. Ketuhanan Yang Maha Esa. b. Membela kebenaran dan keadilan. c. Memiliki sifat-sifat kesederhanaan. 2. Bakti, artinya Perwira TNI berbakti untuk: a. Mendukung cita-cita nasional. b. Mencintai kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia. c. Menjunjung tinggi kebudayaan Indonesia. d. Setiap saat bersedia membela kepentingan nusa dan bangsa guna mencapai kebahagiaan rakyat Indonesia. 3. Wira, artinya Perwira TNI adalah Kesatria: a. Memegang teguh kesetiaan dan ketaatan. b. Pemimpin (soko guru) dari bawahannya. c. Berani bertanggung jawab atas tindakannya. 4. Utama, artinya Perwira TNI adalah: a. Penegak persaudaraan dan perikemanusiaan. b. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan Korps Perwira TNI.

<sup>17</sup> Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

<sup>18</sup> Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer.

<sup>19</sup> Sarman Mulyana, *Op.Cit* Hal.5-6

<sup>20</sup> <http://www.kas.de/indonesien/id/events/61100/> Pengembangan Kapasitas Hakim Melalui Pendidikan dan Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

<sup>21</sup> Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

c. asas kepentingan militer.

Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan. Namun, khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum.

Kualifikasi seorang Hakim Militer tersebut di atas sejalan dan selaras dengan 10 (sepuluh) prinsip KEPPH merupakan panduan utama profesi Hakim pada Pengadilan Umum, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) berlaku juga pada Hakim Militer pada Pengadilan Militer dalam mencapai visi dan misi Mahkamah Agung<sup>22</sup>. Dengan mempedomani prinsip-prinsip KEPPH tersebut dalam setiap pelaksanaan tugas tersebut maupun di luar kedinasan, langsung maupun tidak langsung, cepat atau lambat akan memperbaharui persepsi dan harapan pencari keadilan akan terwujudnya suatu Peradilan Militer yang agung, *clear and clean* dari sikap dan perilaku korupsi.

#### 4. Kewajiban dan Larangan bagi Hakim dari 10 (Sepuluh) Prinsip KEPPH

Implementasi ke 10 (sepuluh) prinsip KEPPH juga berlaku bagi Hakim Militer. Ini merupakan konsekuensi amanat konstitusi bahwa Hakim Militer pada Peradilan Militer sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman di Indonesia. Namun harus dipahami juga bahwa Hakim Militer sebagai bagian dari militer itu sendiri memiliki nilai-nilai yang khas (khusus) dalam kehidupan militer (Jatidiri Tentara Nasional Indonesia<sup>23</sup>) yang tidak dapat diterapkan dalam kehidupan hakim-hakim lainnya seperti Hakim pada Pengadilan Umum, Hakim pada Pengadilan Agama dan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan perkataan lain Hakim Militer sebagai Prajurit TNI juga tunduk dan taat kepada norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kehidupan militer (asas personalitas<sup>24</sup>, dengan pengertian umum bahwa dalam hal apapun, kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun hukum yang berlaku kepada militer tersebut tetap mengikuti).

Berikut penjabaran kewajiban dan larangan bagi Hakim dari 10 (sepuluh) prinsip KEPPH yang selengkapanya sebagai berikut:

a. Berperilaku Adil<sup>25</sup>

- 1) Berperilaku adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dan keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.
- 2) Kewajiban Hakim dalam penerapan berperilaku adil adalah :

<sup>22</sup> Visi: Mewujudkan peradilan yang agung. Misi: 1. Mewujudkan kemandirian peradilan; 2. Memberikan pelayanan hukum; 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan; 4. Transparansi dan akuntabilitas.

<sup>23</sup> Jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah: 1) Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia; 2) Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya; 3) Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama; dan 4) Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

<sup>24</sup> Lihat Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Lihat juga e-Jurnal Peradilan Militer, Makalah tentang Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia oleh Mayor Chk Parluhutan Sagala, Mayor Chk Fredy Ferdian, Halaman 8 <http://www.dilmiltama.go.id/home/e-journal/YurisdiksiPeradilanMiliter.pdf>

<sup>25</sup> Pasal 5 KEPPH.

- a) Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.
  - b) Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
  - c) Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.
  - d) Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk tidak menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.
  - e) Hakim harus membeikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum.
  - f) Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di Pengadilan.
- 3) Larangan bagi Hakim dalam penerapan berperilaku adil adalah:
- a) Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.
  - b) Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya, dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.
  - c) Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.
  - d) Hakim dilarang menyuruh/ mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara.
  - e) Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidakberpihakan.

b. Berperilaku Jujur<sup>26</sup>

- 1) Berperilaku jujur bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.
- 2) Kawajiban Hakim dalam berperilaku jujur adalah:
  - a) Hakim harus berperilaku jujur (*fair*) dan menghindari perbuatan yang tercela.
  - b) Hakim harus berperilaku jujur (*fair*) dan menghindari perbuatan yang dapat menimbulkan kesan tercela.
  - c) Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidak-berpihakan hakim dan lembaga peradilan (*impartialty*).
  - d) Hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, dan Ketua Komisi Yudisial paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima,
  - e) Hakim wajib menyerahkan laporan kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum, selama, dan setelah menjabat, serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat.
- 3) Larangan bagi Hakim dalam berperilaku jujur adalah:
  - a) Hakim tidak boleh meminta/menerima dan harus mencegah suami atau istri Hakim, orang tua, anak atau anggota keluarga Hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari:
    - (1) Advokat;
    - (2) Penuntut;
    - (3) Orang yang sedang diadili;
    - (4) Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili.
    - (5) Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh Hakim yang bersangkutan yang secara wajar (*reasonable*) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi Hakim dalam menjalankan tugas peradilan.

Pengecualian dari butir ini adalah pemberian atau hadiah yang ditinjau dari segala keadaan (*circumstances*) tidak akan diartikan atau dimaksudkan untuk mempengaruhi Hakim dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan, yaitu pemberian yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan atau peringatan lainnya sesuai adat istiadat yang berlaku, yang nilainya tidak melebihi Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Pemberian

---

<sup>26</sup> Pasal 6 KEPPH.

tersebut termasuk dalam pengertian hadiah sebagaimana dimaksud dengan gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

- b) Hakim dilarang menyuruh/ mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak lain yang di bawah pengaruh, petunjuk atau kewenangan Hakim yang bersangkutan untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, warisan, pemberian, pinjaman atau bantuan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh Hakim yang bersangkutan berkaitan dengan tugas atau fungsinya dari:
  - (1) Advokat;
  - (2) Penuntut;
  - (3) Orang yang sedang diadili oleh Hakim tersebut;
  - (4) Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili oleh Hakim tersebut.
  - (5) Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh Hakim yang bersangkutan, yang secara wajar patut diduga bertujuan untuk mempengaruhi Hakim dalam menjalankan tugas peradilan.
- 4) Dalam kaitannya dengan penerapan perilaku jujur, Hakim dibolehkan menerima imbalan dan atau kompensasi biaya untuk kegiatan ekstra yudisial dari pihak yang tidak mempunyai konflik kepentingan, sepanjang imbalan dan atau kompensasi tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial dari Hakim yang bersangkutan.
- c. Berperilaku arif dan bijaksana<sup>27</sup>
  - 1) Bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.
  - 2) Kewajiban Hakim dalam penerapan berperilaku arif dan bijaksana
    - a) Hakim wajib menghindari tindakan tercela.
    - b) Hakim dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di pengadilan, wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan.
    - c) Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.
  - 3) Larangan bagi Hakim dalam penerapan berperilaku arif dan bijaksana adalah :
    - a) Hakim dilarang mengadili perkara dimana anggota keluarga Hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut.

---

<sup>27</sup> Pasal 7 KEPPH.

- b) Hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut.
  - c) Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya.
  - d) Hakim dilarang mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan wewenang dan tugas yudisialnya.
  - e) Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat atau mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak.
  - f) Hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara suatu yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain.
  - g) Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun.
  - h) Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan hakim dalam perkara lain.
  - i) Hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dan partai politik.
  - j) Hakim tidak boleh secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik.
  - k) Hakim tidak boleh atau terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan persangkaan beralasan bahwa hakim tersebut mendukung suatu partai politik.
- 4) Dalam kaitannya dengan penerapan perilaku arif dan bijaksana, Hakim diperbolehkan:
- a) Membentuk atau ikut serta dalam organisasi para Hakim atau turut serta dalam lembaga yang mewakili kepentingan para Hakim.
  - b) Melakukan kegiatan ekstra yudisial, sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas yudisial, antara lain menulis, memberi kuliah, mengajar dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan hukum, sistem hukum, ketatalaksanaan, keadilan atau hal-hal yang terkait dengannya.
  - c) Menjelaskan kepada masyarakat tentang prosedur beracara di pengadilan atau informasi lain yang tidak berhubungan dengan substansi perkara dan suatu perkara, berdasarkan penugasan resmi dari Pengadilan.
  - d) Memberikan keterangan atau menulis artikel dalam surat kabar atau terbitan berkala dan bentuk-bentuk kontribusi lainnya yang dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat

mengenai hukum atau administrasi peradilan secara umum yang tidak berhubungan dengan masalah substansi perkara tertentu.

- e) Menulis, memberi kuliah, mengajar dan berpartisipasi dalam kegiatan keilmuan atau suatu upaya pencerahan mengenai hukum, sistem hukum, administrasi peradilan dan non-hukum, selama kegiatan-kegiatan tersebut tidak dimaksudkan untuk memanfaatkan posisi Hakim dalam membahas suatu perkara.
- f) Menjabat sebagai pengurus atau anggota organisasi nirlaba yang bertujuan untuk perbaikan hukum, sistem hukum, administrasi peradilan, lembaga pendidikan dan sosial kemasyarakatan, sepanjang tidak mempengaruhi sikap kemandirian Hakim.
- g) Berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan amal yang tidak mengurangi sikap netral (ketidak berpihakan) Hakim.

d. Berperilaku mandiri<sup>28</sup>

- 1) Bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dan pengaruh apapun Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.
- 2) Kewajiban Hakim dalam penerapan berperilaku mandiri adalah :
  - a) Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.
  - b) Hakim wajib bebas dan hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (independensi) Hakim dan Badan Peradilan.
  - c) Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan.

e. Berperilaku berintegritas tinggi<sup>29</sup>

- 1) Bermakna memiliki sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan.
- 2) Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.
- 3) Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.
- 4) Kewajiban Hakim dalam penerapan berperilaku berintegritas tinggi adalah :

---

<sup>28</sup> Pasal 8 KEPPH.

<sup>29</sup> Pasal 9 KEPPH.

- a) Hakim harus berperilaku tidak tercela.
- b) Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan, Advokat, Penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara tengah diperiksa oleh Hakim yang bersangkutan.
- c) Hakim harus membatasi hubungan yang akrab, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat yang sering berperkara di wilayah hukum pengadilan tempat Hakim tersebut menjabat.
- d) Hakim wajib bersikap terbuka dan memberikan informasi mengenai kepentingan pribadi yang menunjukkan tidak adanya konflik kepentingan dalam menangani suatu perkara.
- e) Hakim harus mengetahui urusan keuangan pribadinya maupun beban-beban keuangan lainnya dan harus berupaya secara wajar untuk mengetahui urusan keuangan para anggota keluarganya.
- f) Hakim yang memiliki konflik kepentingan dalam suatu perkara wajib mengundurkan diri dan memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Keputusan untuk mengundurkan diri harus dibuat seawal mungkin untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap lembaga peradilan atau persangkaan bahwa peradilan tidak dijalankan secara jujur dan tidak berpihak.
- g) Apabila muncul keragu-raguan bagi Hakim mengenai kewajiban mengundurkan diri, memeriksa dan mengadili suatu perkara, wajib meminta pertimbangan Ketua.

5) Larangan bagi Hakim dalam penerapan berperilaku berintegritas tinggi adalah :

- a) Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (*reasonable*) patut diduga mengandung konflik kepentingan.
- b) Hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan. memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- c) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan keluarga, Ketua Majelis, hakim anggota lainnya, Penuntut, Advokat, dan Panitera yang menangani perkara tersebut.
- d) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila Hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara, Penuntut, Advokat, dan Panitera yang menangani perkara tersebut.
- e) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah mengadili atau menjadi Penuntut, Advokat atau Panitera dalam perkara tersebut pada persidangan di pengadilan tingkat yang lebih rendah.
- f) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah menangani hal-hal yang berhubungan dengan perkara atau dengan para pihak yang akan diadili, saat menjalankan pekerjaan atau profesi lain sebelum menjadi Hakim.
- g) Hakim dilarang mengizinkan seseorang yang akan menimbulkan kesan bahwa orang tersebut seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat mempengaruhi Hakim secara tidak wajar dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan.
- h) Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah organisasi atau kelompok masyarakat apabila hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam organisasi atau kelompok masyarakat tersebut.
- i) Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah partai politik apabila hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam partai politik tersebut.

- j) Hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai hakim untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga atau siapapun juga dalam hubungan finansial.
  - k) Hakim dilarang mengizinkan pihak lain yang akan menimbulkan kesan bahwa seseorang seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat memperoleh keuntungan finansial.
  - l) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan.
  - m) Hakim dilarang menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, pinjaman, atau manfaat lainnya, khususnya yang bersifat rutin atau terus-menerus dari Pemerintah Daerah, walaupun pemberian tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial.
- 6) Dalam kaitannya dengan penerapan berintegritas tinggi, Pimpinan Pengadilan diperbolehkan mejalin hubungan yang wajar dengan lembaga eksekutif dan legislatif dan dapat memberikan keterangan, pertimbangan serta nasihat hukum selama hal tersebut tidak berhubungan dengan suatu perkara yang sedang disidangkan atau yang diduga akan diajukan ke Pengadilan.
- f. Berperilaku bertanggungjawab<sup>30</sup>
- 1) Bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.
  - 2) Kewajiban hakim dalam penerapan berperilaku bertanggung jawab adalah:
    - a) Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain.
    - b) Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai hakim, untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan.
- g. Berperilaku menjunjung harga diri<sup>31</sup>
- 1) Bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus drpertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang.
  - 2) Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang sanantrasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparat Peradilan.
  - 3) Kewajiban hakim dalam penerapan berperilaku menjunjung harga diri adalah:
    - a) Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan
    - b) Hakim wajib menganjurkan agar anggota keluarganya tidak ikut dalam kegiatan yang dapat mengeksploitasi jabatan hakim tersebut.

---

<sup>30</sup> Pasal 10 KEPPH.

<sup>31</sup> Pasal 11 KEPPH.

- 4) Larangan bagi hakim dalam penerapan berperilaku menjunjung harga diri adalah:
- a) Hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai hakim.
  - b) Hakim dilarang menjadi advokat, atau pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara.
  - c) Hakim dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya seorang advokat, kecuali jika:
    - 1) hakim tersebut menjadi pihak di persidangan:
    - 2) memberikan nasihat hukum cuma-cuma untuk anggota keluarga atau teman sesama hakim yang tengah menghadapi masalah hukum.
  - d) Hakim dilarang bertindak sebagai arbiter dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan lain.
  - e) Hakim dilarang bertindak sebagai mediator dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan lain.
  - f) Hakim dilarang menjabat sebagai eksekutor, administrator atau kuasa pribadi lainnya, kecuali untuk urusan pribadi anggota keluarga Hakim tersebut, dan hanya diperbolehkan jika kegiatan tersebut secara wajar (*reasonable*) tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugasnya sebagai Hakim.
  - g) Hakim dilarang melakukan rangkap jabatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Dalam penerapan perilaku menjunjung harga diri, mantan hakim dianjurkan dan sedapat mungkin tidak menjalankan pekerjaan sebagai advokat yang berpraktek di Pengadilan terutama dilingkungan peradilan tempat yang bersangkutan pernah menjabat, paling sedikit selama 2 (dua) tahun setelah memasuki masa pensiun atau berhenti sebagai hakim.

h. Berperilaku disiplin<sup>32</sup>

- 1) Bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
- 2) Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

i. Berperilaku rendah hati<sup>33</sup>

- 1) Bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan.
- 2) Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas

---

<sup>32</sup> Pasal 12 KEPPH.

<sup>33</sup> Pasal 13 KEPPH.

- 3) Dalam penerapan berperilaku rendah hati, Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.
  - 4) Dalam penerapan berperilaku rendah hati, hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari populasitas, pujian, penghargaan dan sanjungan dan siapapun juga.
- j. Profesional<sup>34</sup>
- 1) Bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.
  - 2) Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien

Mencermati secara lengkap atas penjabaran kewajiban dan larangan bagi Hakim dari 10 (sepuluh) prinsip KEPPH tersebut perlu mendapat perhatian dan penyesuaian jika dihadapkan dengan nilai-nilai dan norma-norma serta ketentuan khusus yang berlaku dalam kehidupan militer, sehingga maksud dan tujuan KEPPH tersebut bagi Hakim Militer yang notabene sebagai Prajurit TNI dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan tepat.

## 5. Penutup

Ke-10 (sepuluh) prinsip KEPPH turut memberikan pengaruh signifikan dalam melahirkan Hakim Militer yang agung dan berahlak mulia (*Officium Nobile*). Hakim Militer yang memiliki ke-10 (sepuluh) prinsip KEPPH tersebut hanya didapat melalui rekrutmen dan seleksi serta pembinaan dan pelatihan secara berlanjut dan berkesinambungan.

Rekrutmen dan seleksi dalam rangka mendapatkan Hakim Militer yang baik harus mengutamakan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi akuntabilitas, *right man on the right place* dan objektif. Walaupun sistem rekrutmen dan seleksi telah berhasil mendapatkan Hakim Militer yang memiliki prinsip-prinsip KEPPH tersebut dan menempatkan Hakim Militer sebagai Wakil Tuhan di bumi, tapi Hakim Militer juga adalah manusia biasa, sehingga Hakim Militer bisa juga khilaf, keliru maupun salah, sehingga perlu mendapat pendidikan dan pelatihan secara terus menerus. Keberhasilan pendidikan dan pelatihan tersebut itu diharapkan akan memberi kontribusi dalam menciptakan Peradilan Militer yang agung dan modern.

### a. Kesimpulan:

Ke-10 (sepuluh) Prinsip KEPPH merupakan salah satu syarat mutlak berikut norma-norma dan ketentuan-ketentuan khusus militer lainnya, yang harus dimiliki seorang Hakim Militer untuk mewujudkan Peradilan Militer yang agung dan modern.

### b. Saran:

Sosialisasi dan implementasi ke-10 (sepuluh) prinsip KEPPH secara berkelanjutan dan berkesinambungan mutlak dilakukan dengan diikuti pemberian *reward* secara konsisten kepada Hakim Militer sebagai Prajurit TNI sehingga mendorong dan memotifasi Hakim Militer yang lain untuk berperilaku yang sama, yang pada gilirannya sejalan dengan proses waktu akan

---

<sup>34</sup> Pasal 14 KEPPH.

mewujudkan budaya Hakim Militer (*culture and habit/mindset*) yang berperilaku sesuai prinsip-prinsip dalam KEPPH.

*\* Berbuat terbaik, berani, setia, jujur, tulus dan ikhlas \**  
*Selesai*

## Daftar Pustaka

*Eman Suparman*, Bahan Tayang (*Slide*) tentang Jati Diri Hakim Militer dalam Proses Penanganan Laporan Masyarakat Komisi Yudisial kepada Peserta Diklat Calon Hakim Militer seluruh Indonesia, Mega Mendung, 19 Maret 2015.

*Komisi Yudisial RI*: Bahan Bacaan Pembekalan KEPPH Bagi Calon Hakim Militer, Tahun 2015.

*Mustafa Abdullah*, Pengembangan Integritas dan Profesionalisme Hakim. <http://dialektikahukum.blogspot.co.id/2009/02/pengembangan-integritas.html>

*Parluhutan Sagala*, Kedudukan Hakim Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Makalah dan telah dimuat dalam Jurnal Hukum Militer Vol. 3 No. 1 Oktober 2018, Jakarta: STHM Ditkumad.

*Sarman Mulyana*, Internalisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Mega Mendung: Balitbang Diklat Kumdil MARI, Maret 2015

Republik Indonesia: Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Republik Indonesia: Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer.

Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI No.02/PB/MA/IX/2012 – No.02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tanggal 27 September 2012.

<http://www.dilmil-manado.go.id/artikel/kedudukan-hakim-militer-dalam-kekuasaan-kehakiman-di-indonesia-oleh-letkol-chk-parluhutan-sagala-dan-mayor-chk-farid-iskandar.html>

<http://www.dilmiltama.go.id/home/e-journal/YurisdiksiPeradilanMiliter.pdf>

<http://www.kas.de/indonesien/id/events/61100/> Pengembangan Kapasitas Hakim Melalui Pendidikan dan Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.